



PUTUSAN

Nomor 0154/Pdt.G/2016/PA.Mtk

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Muntok yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam perkara cerai talak dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara:

Pemohon, umur 20 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan buru tani, bertempat tinggal di **Kabupaten Bangka Barat**, selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

MELAWAN

Termohon, umur 16 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di **Kabupaten Bangka Barat**, selanjutnya disebut sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon serta saksi-saksi di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan dengan suratnya tertanggal 11 Agustus 2016 didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Muntok, dengan register perkara Nomor 0145/Pdt.G/2016/PA.Mtk tanggal 11 Agustus 2016, telah mengajukan hal-hal sebagai berikut;

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah yang menikah di hadapan Pegawai Pencatat Nikah, Kantor Urusan Agama Kecamatan Muntok, pada tanggal 02 Nopember 2015, sebagaimana tercantum dalam Kutipan Akta Nikah Nomor: 239/02/XI/2015, tanggal 02 Nopember 2015;
2. Bahwa ketika akad nikah Pemohon berstatus perjaka, dan Termohon berstatus perawan;

Hlm 1 dari 10 hlm Putusan Nomor 0145/Pdt.G/2016/PA.Mtk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa selama pernikahan Pemohon dan Termohon telah bergaul layaknya suami istri, namun belum dikaruniai keturunan;
4. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon telah berkumpul bersama di rumah orangtua Termohon di **Kabupaten Bangka Barat** selama lebih kurang 1 minggu, dan terakhir Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah milik nenek Pemohon di **Kabupaten Bangka Barat** sampai Pemohon dan Termohon berpisah;
5. Bahwa pada mulanya rumah tangga Pemohon dan Termohon dalam keadaan rukun dan harmonis, namun sejak bulan Februari 2016, ketentraman rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai goyah, yaitu antara Pemohon dengan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang penyebabnya Termohon tidak betah tinggal di rumah kediaman bersama tanpa alasan yang jelas dan Termohon ingin tinggal di rumah orangtua Termohon, sedangkan rumah orangtua Termohon jauh dari tempat Pemohon bekerja;
6. Bahwa pertengkaran terakhir antara Pemohon dengan Termohon terjadi pada bulan April 2016 yang disebabkan Termohon tidak mau diajak Pemohon pergi bersilaturahmi kerumah orangtua Pemohon, sedangkan Pemohon selalu mau jika Termohon mengajak bersilaturahmi kerumah orangtua Termohon, sehingga terjadilah pertengkaran antara Pemohon dan Termohon dan akibat dari pertengkaran tersebut terjadi pisah tempat tinggal, yang pergi meninggalkan tempat kediaman bersama adalah Termohon;
7. Bahwa selama berpisah tersebut antara Pemohon dan Termohon tidak saling memedulikan lagi;
8. Bahwa adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus tersebut mengakibatkan rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak ada kebahagiaan lahir dan batin dan tidak ada harapan untuk kembali membina rumah tangga yang *sakinah mawaddah warahmah*;
9. Bahwa antara Pemohon dan Termohon sudah pernah diupayakan damai oleh pihak keluarga, namun tidak berhasil;
10. Bahwa selama ini Pemohon telah berusaha untuk bersabar dengan sikap Termohon, akan tetapi Termohon tidak pernah berubah dan akhirnya

Hlm 2 dari 10 hlm Putusan Nomor 0145/Pdt.G/2016/PA.Mtk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon sudah tidak sanggup lagi untuk membina rumah tangga dengan Termohon;

11. Bahwa selama menikah Pemohon dan Termohon belum pernah melakukan perceraian di Pengadilan Agama mana saja;

Bahwa, berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, maka Pemohon memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Mentok Cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini, kiranya berkenan menerima, memeriksa, mengadili serta memutuskan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (**Pemohon**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**Termohon**) di depan sidang Pengadilan Agama Mentok;
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan peraturan yang berlaku;

Dan apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari-hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon telah hadir secara langsung di persidangan sedangkan Termohon tidak hadir dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasa hukumnya yang sah menurut hukum meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut;

Bahwa Majelis Hakim kemudian berusaha menasehati dengan sungguh-sungguh supaya Pemohon bersabar dan berusaha mempertahankan rumah tangga dengan Termohon, namun tidak berhasil;

Bahwa proses mediasi melalui mediator, baik dari luar pengadilan maupun yang disediakan Pengadilan Agama Mentok tidak dapat dilaksanakan karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa kemudian sidang dilanjutkan dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa: Fotocopy Kutipan Akta Nikah Nomor: 239/02/XI/2015 yang dikeluarkan pada tanggal 02 Nopember 2015 yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Mentok, Kabupaten Bangka Barat,

Hlm 3 dari 10 hlm Putusan Nomor 0145/Pdt.G/2016/PA.Mtk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bermaterai cukup, telah dinazegelen serta telah dicocokkan dengan aslinya sebagai bukti P.1;

Bahwa selain bukti surat, Pemohon juga telah mengajukan saksi-saksi:

1. Nama: **Saksi 1 Pemohon**, umur 43 tahun, agama Islam, pekerjaan buruh harian, tempat tinggal **Kabupaten Bangka Barat**, telah memberikan keterangannya dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon, hubungan saksi dengan Pemohon sebagai saudara;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon pernah hidup rukun dan harmonis dan tinggal bersama di **Kabupaten Bangka Barat**, dan Terakhir Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah nenek Pemohon di **Kabupaten Bangka Barat** sampai berpisah tempat tinggal;
 - Bahwa sejak bulan Pebruari 2016 antara Pemohon dan Termohon sering terjadi pertengkaran yang disebabkan Termohon tidak mau diajak Pemohon tinggal bersama di rumah orang tua Pemohon, Termohon ingin tinggal bersama orangtuanya di **Kabupaten Bangka Barat**;
 - Bahwa bulan April 2016 Termohon pergi meninggalkan kediaman bersama pulang ke rumah orangtuanya dan tidak pernah kembali lagi;
 - Bahwa keluarga sudah berusaha merukunkan Pemohon dan Termohon akan tetapi tidak berhasil;
2. Nama: **Saksi 2 Pemohon**, umur 41 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, tempat tinggal **Kabupaten Bangka Barat**, telah memberikan keterangannya dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi adalah ayah kandung Pemohon;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon pernah hidup rukun dan harmonis dan tinggal bersama di **Kabupaten Bangka Barat**, dan Terakhir Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah nenek Pemohon di **Kabupaten Bangka Barat** sampai berpisah tempat tinggal;
 - Bahwa sejak bulan Pebruari 2016 antara Pemohon dan Termohon sering terjadi pertengkaran yang disebabkan Termohon tidak mau diajak Pemohon tinggal bersama di rumah orang tua Pemohon, Termohon ingin tinggal bersama orangtuanya di **Kabupaten Bangka Barat**;

Hlm 4 dari 10 hlm Putusan Nomor 0145/Pdt.G/2016/PA.Mtk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa bulan April 2016 Termohon pergi meninggalkan kediaman bersama pulang ke rumah orangtuanya dan tidak pernah kembali lagi;
- Bahwa keluarga sudah berusaha merukunkan Pemohon dan Termohon akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa atas keterangan kedua saksi tersebut Pemohon menerima dan membenarkannya;

Bahwa Pemohon menyatakan tidak ada lagi keterangan yang akan disampaikan dan telah berkesimpulan, kesimpulan mana Pemohon tetap pada dalil-dalil permohonannya serta memohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan, maka ditunjuk berita acara sidang perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari permohonan Pemohon sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 49 (a) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara ini termasuk kewenangan absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa meskipun Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut namun ternyata Termohon tetap tidak hadir di muka persidangan dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah menurut hukum, sedangkan ketidakhadiran Termohon bukan disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah menurut hukum, oleh karena itu sesuai dengan ketentuan pasal 149 ayat (1) R.Bg perkara ini dapat diperiksa dan diputus dengan verstek;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasehati Pemohon supaya tetap bersabar dan berusaha untuk hidup rukun kembali dengan Termohon akan tetapi tidak berhasil. Oleh karena itu maksud Pasal 82 Undang-Undang Nomor: 7 Tahun 1989 jo. Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor: 9 Tahun 1975 telah terpenuhi;

Hlm 5 dari 10 hlm Putusan Nomor 0145/Pdt.G/2016/PA.Mtk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa alasan pokok Pemohon mengajukan cerai talak terhadap Termohon adalah karena rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak rukun dan harmonis lagi bulan Pebruari 2016 karena Termohon tidak mau diajak tinggal bersama dengan Pemohon di **Kabupaten Bangka Barat**, Termohon hanya ingin tinggal di rumah orangtua yang itu jauh dari tempat Pemohon bekerja. Dan sejak bulan April 2016 Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal dan tidak saling memperdulikan lagi;

Menimbang, bahwa untuk mendukung kebenaran dalil-dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan bukti surat P.1 serta dua orang saksi di muka persidangan;

Menimbang, bahwa terhadap bukti P.1 setelah diperiksa dengan seksama ternyata fotocopy sah Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang untuk itu, karenanya berdasarkan bukti P.1 tersebut telah terbukti bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami isteri yang masih terikat dalam perkawinan yang sah, yang menikah pada tanggal 02 Nopember 2015 sampai sekarang belum pernah bercerai, dengan demikian permohonan Pemohon telah beralasan atas hak;

Menimbang, bahwa terhadap 2 (dua) orang saksi Pemohon masing-masing bernama **Saksi 1 Pemohon** dan **Saksi 2 Pemohon** yang dihadirkan di persidangan adalah orang-orang yang tidak terhalang untuk didengar keterangannya sebagai saksi, sebagaimana diatur dalam pasal 172 R.Bg. Selain itu, para saksi tersebut telah memberikan keterangan di depan persidangan (*in person*) sebagaimana diatur dalam pasal 171 R. Bg., serta telah disumpah menurut tatacara agama para saksi sebagaimana diatur dalam pasal 175 R.Bg., sehingga secara formil keterangan para saksi Pemohon tersebut telah memenuhi syarat-syarat formil sebagai saksi untuk dipertimbangkan keterangannya;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan 2 (dua) orang saksi Pemohon tersebut setelah dipelajari dengan seksama ternyata keterangan keduanya secara jelas dan nyata saling bersesuaian dan saling menguatkan antara yang satu dengan yang lain karena itu dianggap telah memenuhi batas minimal pembuktian saksi, sehingga keterangan para saksi tersebut mempunyai nilai kekuatan pembuktian yang sah menurut hukum;

Hlm 6 dari 10 hlm Putusan Nomor 0145/Pdt.G/2016/PA.Mtk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan Pemohon yang didukung oleh bukti-bukti yang telah dipertimbangkan di atas, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami isteri sah yang menikah pada tanggal 02 Nopember 2015 tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Muntok, Kabupaten Bangka Barat;
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak bulan Pebruari 2016 yang disebabkan perselisihan masalah tempat tinggal bersama;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal dan tidak saling memperdulikan lagi sejak bulan April 2016;
- Bahwa upaya keluarga untuk mendamaikan Pemohon dan Termohon tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon telah tidak dapat dibina dengan baik, dengan indikasi adanya perselisihan dan pertengkaran yang sulit dirukunkan kembali dalam satu rumah tangga, apalagi untuk sekarang ini keduanya telah hidup sendiri-sendiri dan selama itu pula antara keduanya tidak terjalin lagi komunikasi yang baik sebagaimana layaknya pasangan suami isteri;

Menimbang, bahwa dengan kondisi rumah tangga yang demikian keadaannya, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon telah pecah (*breakdown marriage*) sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga yang *sakinah, mawaddah, warahmah* sebagaimana disebutkan di dalam Al-Qur'an surat *ar-Ruum* ayat 21 dan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, tidak mungkin dapat terwujud;

Menimbang, bahwa Mahkamah Agung RI dalam putusannya Nomor: 38.K/AG/1990 tanggal 5 Oktober 1991 antara lain dalam pertimbangannya menyatakan "Bahwa kalau Hakim telah yakin pecahnya hati kedua pihak yang menyebabkan pecahnya rumah tangga mereka, maka berarti telah terpenuhi maksud pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975";

Hlm 7 dari 10 hlm Putusan Nomor 0145/Pdt.G/2016/PA.Mtk



Menimbang, bahwa menurut ajaran Islam perceraian adalah merupakan perbuatan yang tidak terpuji, namun demikian dalam hal suatu perkawinan yang sudah tidak dapat dipertahankan lagi keutuhannya, sehingga akan menimbulkan *mafsadat* yang lebih besar dari pada *masalahatnya*, maka perceraian diperbolehkan;

Menimbang, bahwa apabila rumah tangga sebagaimana yang dialami oleh Pemohon dan Termohon yang demikian tetap dipertahankan, sudah pasti hanya mendatangkan masalah yang lebih besar dan penderitaan lahir dan batin yang berkepanjangan bagi kedua belah pihak, maka dari itu jalan satu-satunya yang adil dan bermanfaat bagi kedua belah pihak adalah perceraian;

Menimbang, bahwa Pemohon telah menghadirkan orang-orang dekat dengan Pemohon sebagai saksi di persidangan, lalu memberikan keterangan sebagaimana dalam duduk perkara di atas dan keterangan para saksi tersebut saling bersesuaian serta mendukung akan dalil-dalil permohonan Pemohon, dengan demikian Majelis patut meyakini bahwa para saksi tersebut mengetahui akan keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon, karenanya keterangan mereka dapat diterima, maka maksud pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor: 9 Tahun 1975 telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan - pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan Pemohon dipandang telah mempunyai cukup alasan, dan telah memenuhi ketentuan perundang-undangan, Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor: 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor: 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, oleh karenanya dinyatakan Termohon yang telah dipanggil dengan resmi dan patut tidak hadir dan Permohonan Pemohon agar dapat diizinkan untuk menjatuhkan Talak terhadap Termohon dapat dikabulkan dengan verstek sebagaimana amar lengkapnya tersebut di bawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini mengenai sengketa di bidang perkawinan, berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Hlm 8 dari 10 hlm **Putusan Nomor 0145/Pdt.G/2016/PA.Mtk**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat, segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hujjah syar'iyah yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap persidangan, tidak hadir ;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon secara verstek;
3. Memberi izin Pemohon (**Pemohon**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**Termohon**) di depan sidang Pengadilan Agama Mentok;
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Mentok untuk mengirimkan salinan Penetapan Ikrar Talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Simpang Teritip dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Muntok, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
5. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 401.000,- (empat ratus satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Mentok pada hari Kamis tanggal 22 September 2016 M bertepatan dengan tanggal 20 Zulhijjah 1437 H oleh Hakim Pengadilan Agama Mentok yang terdiri dari Nurman Syarif, S.HI., M.SI sebagai Ketua Majelis dan Komariah, S.HI serta Ahmad Zainul Anam, S.HI., M.SI sebagai Hakim-Hakim Anggota yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama Mentok untuk memeriksa perkara ini, putusan mana pada hari itu juga diucapkan oleh Hakim Ketua tersebut dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut di atas, serta dibantu oleh Saifuddin Rusydi, S.H sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

Ketua Majelis,

Nurman Syarif, S.HI., M.SI

Hakim Anggota I,

Hakim Anggota II,

Hlm 9 dari 10 hlm Putusan Nomor 0145/Pdt.G/2016/PA.Mtk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Komariah, S.HI

Ahmad Zainul Anam, S.HI., M.SI

Panitera Pengganti,

Saifuddin Rusydi, S.H

Rincian Biaya Perkara :

- | | |
|---------------------|-----------------|
| 1. Biaya Pencatatan | : Rp. 30.000,- |
| 2. Biaya Proses | : Rp. 50.000,- |
| 3. Biaya Panggilan | : Rp. 310.000,- |
| 4. Biaya Redaksi | : Rp. 5.000,- |
| 5. Biaya Materai | : Rp. 6.000,- |

Jumlah : **Rp. 401.000,-**
(empat ratus satu ribu rupiah)

Hlm 10 dari 10 hlm **Putusan Nomor 0145/Pdt.G/2016/PA.Mtk**